RUMAH SUSUN UMUM – PENGELOLAAN – MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH – KEPENGHUNIAN

2026

PERDAKOT. PASURUAN NO. 7, LD 2026/NO. 7, TLD NO. 7, HLD KOT. PASURUAN HLM. 27

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM

ABSTRAK :

- Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas tempat tinggal yang layak huni, terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan, diperlukan pengelolaan Rumah Susun Umum sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan rumah tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 46 Tahun 1982; dan PP No. 13 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan Rumah Susun Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi pemanfaatan Rumah Susun Umum, pengelolaan, kepenghunian, tarif, jangka waktu sewa, hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan penghuni, larangan, sanksi administratif, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan lain-lain, serta ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah ini bertujuan menjamin terwujudnya Rumah Susun Umum yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan; meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah; mengurangi dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh; mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien dan produktif; memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi penghuni dan masyarakat; menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau terutama bagi MBR; serta memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian dan pengelolaan Rumah Susun Umum.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Mei 2026.
- Penghuni yang telah menempati Rumah Susun Umum berdasarkan perjanjian sewa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dapat menempati Rumah Susun Umum sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa.
- Penjelasan : 2 hlm.